

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 11/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/IX/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

- 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2021, yang terdiri dari:**
 - a. Tim Pengarah;**
 - b. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:**
 - 1) Tim Manajemen Perubahan;**
 - 2) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;**
 - 3) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;**
 - 4) Tim Penataan Tata Laksana;**
 - 5) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;**
 - 6) Tim Pengawasan;**
 - 7) Tim Penguatan Akuntabilitas;**
 - 8) Tim Pelayanan Publik; dan**
 - c. Tim Agen Perubahan.**
- 2. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.**
- 5. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 3/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2021.
- Lampiran 5 halaman.